






	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD31/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 8

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama  Dr. Purwanto SK, M.Si
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD31/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 8

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional

Untuk mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang baik dan profesional (*good university governance*) dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan, maka Universitas Esa Unggul menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar tata pamong.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar tata pamong dan tata kelola adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Tata Pamong adalah sistem nilai yang dianut di dalam institusi perguruan tinggi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggung jawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
- Sistem Pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang.

Pernyataan Isi Standar

1. Ketua Yayasan, berdasarkan masukan dan usulan Rektor serta pemangku kepentingan lainnya, harus menyusun dan menetapkan struktur organisasi Universitas Esa Unggul yaitu paling sedikit terdiri dari:
 - a. Pimpinan perguruan tinggi;
 - b. Senat perguruan tinggi;
 - c. Satuan pengawasan;



- d. Dewan pertimbangan;
 - e. Pelaksana kegiatan akademik;
 - f. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
 - g. Pelaksana penjaminan mutu; dan
 - h. Unit perencana dan pengembangan tridharma.
2. Ketua Yayasan, berdasarkan masukan dan usulan Rektor dan Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, harus menyusun dan menetapkan rancangan dan analisis jabatan, deskripsi tugas pokok dan fungsi, dan indikator kinerja seluruh organ di Universitas Esa Unggul.
 3. Untuk menjamin integritas setiap sivitas Universitas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Ketua Yayasan dan Rektor harus menetapkan dewan penegakan kode etik serta menetapkan berbagai norma dan nilai-nilai moral luhur yang paling sedikit termuat dalam:
 - a. Kode etik dosen;
 - b. Kode etik mahasiswa;
 - c. Kode etik tenaga kependidikan;
 - d. Kode etik peneliti; dan
 - e. Kode etik pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 4. Untuk mewujudkan aspek transparansi pengelolaan perguruan tinggi, Ketua Yayasan dengan dibantu Kepala Biro Administrasi Kebijakan, harus mensosialisasikan kebijakan tentang tata pamong (struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, indikator kinerja, dan nama pejabat yang ditetapkan) kepada pihak yang berkepentingan.
 5. Untuk mewujudkan aspek kredibilitas pengelolaan perguruan tinggi, Ketua Yayasan berdasarkan masukan dan usulan Rektor dan Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, setiap 5 (lima) tahun sekali, harus meninjau dan menetapkan:
 - a. Sistem dan prosedur penjarangan, penyaringan dan penetapan unsur pimpinan (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi); dan
 - b. Sistem dan prosedur seleksi penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.
 6. Untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi dan sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Universitas, maka:
 - a. Setiap 5 (lima) tahun sekali, Rektor dan Kantor Penjaminan Mutu harus memastikan terlaksananya proses akreditasi perguruan tinggi dari BAN-PT dengan target mendapatkan peringkat akreditasi A;
 - b. Setiap 5 (lima) tahun sekali, Dekan, Ketua Program Studi, dan Kantor Penjaminan Mutu harus memastikan terlaksananya proses akreditasi program studi dari BAN-PT/LAM-PT dengan target mendapatkan peringkat akreditasi 50% A dan 50% B;
 - c. Setiap 1 (satu) tahun sekali, Rektor dan Kantor Penjaminan Mutu harus memastikan terlaksananya audit ISO oleh lembaga sertifikasi yang diakui dengan target mendapatkan sertifikasi ISO 9001;
 - d. Setiap 1 (satu) tahun sekali, Ketua Yayasan harus memastikan terlaksananya audit keuangan eksternal oleh kantor akuntan publik dengan target




mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

7. Rektor dan Wakil Rektor, harus menunjukkan peran kepemimpinan operasional, yang dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. Rapat pembinaan / koordinasi dosen yang diselenggarakan setiap semester;
 - b. Rapat pembahasan kinerja unit yang diselenggarakan setiap bulan;
 - c. Rapat tinjauan manajemen yang diselenggarakan setiap tahun;
 - d. Pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia, dan pengadaan atau pemutakhiran sarana dan prasarana kerja dan pembelajaran.
8. Rektor dan Wakil Rektor, harus menunjukkan peran kepemimpinan organisasi, paling sedikit melalui:
 - a. Pelaksanaan program pengembangan program studi dan kampus cabang;
 - b. Pelaksanaan program internasionalisasi melalui akreditasi internasional (akreditasi program studi dan perguruan tinggi);
 - c. Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dan manajerial bagi karyawan;
 - d. Pelaksanaan studi banding ke institusi perguruan tinggi lain di dalam maupun luar negeri;
 - e. Penerapan skema pemberian *rewards and punishment* yang adil.
9. Rektor dan Wakil Rektor, harus menunjukkan peran kepemimpinan publik, yang dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri pada bidang pembelajaran (program internasional/*double degree*), penelitian (*join research*), dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Keikutsertaan pada organisasi publik dan asosiasi profesi;
10. Ketua Yayasan dan Rektor, berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan dan dengan mempertimbangkan dinamika internal dan eksternal, seharusnya melakukan analisis resiko dan mitigasi potensi resiko dalam rangka pengembangan Universitas Esa Unggul antara lain mengenai:
 - a. Pembukaan program studi baru;
 - b. Pengembangan kampus cabang;
 - c. Pendanaan dan pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pengadaan barang dan jasa;
 - e. Pelaksanaan kerjasama.

Strategi Pencapaian

1. Mengakomodasi masukan dan usulan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan dan penetapan sistem tata pamong Universitas.
2. Menyusun dan menetapkan sistem tata pamong Universitas berdasarkan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku di Universitas, dan semata-mata dilakukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan Universitas Esa Unggul.
3. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tata pamong


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD31/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 8

dan memantau perubahannya secara berkala.

4. Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi setiap unit kerja.
5. Menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi untuk mensosialisasikan dokumen kebijakan dan tata pamong kepada pihak yang berkepentingan.

Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Ketersediaan struktur organisasi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
2	Ketersediaan job deskripsi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
3	Ketersediaan buku kode etik (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, peneliti dan pelaksana PkM)	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
4	Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi	Peringkat	B	Ungg ul	Ungg ul	Ungg ul	Ungg ul	Unggul	Unggul
5	Prosentase program studi yang memperoleh Akreditasi A	%/ %jm. Prodi	29,03	30	32,5	35	37,5	40	
6	Keterlaksanaan Audit ISO 9001:2015	Kali/tahu n	1	1	1	1	1	1	1
7	Memiliki sistem dan prosedur penjangkaran, penyaringan dan penetapan unsur pimpinan serta sistem	Ada/tida k	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Memiliki prosedur seleksi penerimaan dosen dan tenaga kependidikan	Ada/tida k	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Hasil audit keuangan tahunan oleh KAP	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Rapat pembinaan / koordinasi dosen yang diselenggarakan setiap semester	Kali/sem ester	1	1	1	1	1	1	1
11	Rapat pembahasan kinerja unit yang diselenggarakan setiap bulan	Kali/bula m	1	1	1	1	1	1	1

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD31/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 7 dari 8


No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Rapat tinjauan manajemen yang diselenggarakan setiap tahun	Kali/tahun	1	1	1	1	1	1
13	Keikutsertaan para pimpinan pada organisasi publik dan asosiasi profesi	Jumlah	10	15	17	19	20	25

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
- Prosedur Terkait Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

 <p>Universitas Esa Unggul</p>	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD31/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 8 dari 8